

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selanjutnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dapat di pisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri. Kemandirian itu di pengaruhi beberapa faktor seperti: desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, upaya memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dengan pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Memusatkan pembangunan kearah pembangunan desa berarti melaksanakan amanat dari cita-cita kemerdekaan indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur. Dengan cara ini dapat diantisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada di desa. Sumber daya alam yang ada di upayakan penggunaannya secara optimal, mengingat pentingnya Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di desa, maka pembangunan desa memiliki elemen-elemen dalam penyelenggaraan otonomi masyarakat desa, yakni:

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Sekretaris desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggungjawab pada kepala desa terutama dalam administrasi, dan birokrasi desa.
- c. Pelaksanaan teknis lapangan
- d. Unsur kewilayahan
- e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- f. Lembaga kemasyarakatan

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus ada, sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan, berkewajiban dan sebagai subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan harus memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat

dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil program yang dicapai.

Dalam pembangunan partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu di tingkatkan lagi sehingga masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta di dalam pembangunan, karena pada dasarnya penggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena secara langsung atas kebijakan atau kegiatan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat perlu ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab mereka yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan maka hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak dibutuhkan sehingga masyarakat dapat berperan serta secara aktif. Partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa tersebut. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan, padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya ikutserta dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan desa. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa. Di desa telah dibentuk pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud dari

demokrasi yang berfungsi sebagai legislatif desa. Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepala daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli kurang melibatkan peran masyarakat dalam program pembangunan desa. Selain itu, ini juga disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Sedangkan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah khususnya di desa harus melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 1 Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIFALAEETE TABALOHO KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini agar dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang tujuan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II URAIAN

TEORITIS

2.1. Peranan Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Peranan

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, kepribadian seseorang barangkali juga amanat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi di lingkungan itu luas dan beraneka macam, masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus di mainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹

Peranan mencakup dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Depok : PT.Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 211

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²

2.1.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu kesatuan masyarakat kecil yang mempunyai wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. “Pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat”³. Pemerintahan desa bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelolah barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagian institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga musyawarah desa merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan perkembangan dalam masyarakat desa tersebut, dalam masyarakat tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa sangat berbeda dengan menggerakkan masyarakat perkotaan.

² Ibid., hal. 210

³ Haw Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003, hal. 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan bahwa “pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.⁴

Pemerintahan desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa, pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya perangkat desa, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan⁵.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintahan desa pada hakekatnya mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan.
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat.
4. Melaksanakan ketentraman dan keterlibatan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 pada pasal 209 disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas peran dan fungsinya tersebut dalam PP Nomor 72 Tahun 2005

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Jakarta: Menkumham, 2005

⁵ Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, Ermadiani, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2018, hal. 6

bahwa BPD mempunyai wewenang sebagai berikut: Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali dan merumuskan aspirasi masyarakat, menyusun tata tertib.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional antara lain yaitu:

1. Peran Selaku Stabilisator
Suatu peran dalam mewujudkan perubahan menjadi suatu gejolak dalam situasi ekonomi dan budaya yang mengharapkan terselenggaranya pembangunan.
2. Peran Selaku Innovator
Inovator merupakan salah satu produk dari kreativitas, segi administrasi pembangunan inovasi dalam suatu metode baru yang melaksanakan perannya dalam pembangunan dengan menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan inovasi yang sifatnya konseptual dan inovasi sistem prosedur dan metode kerja.
3. Peran Selaku Pelopor
Pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Secara eksplisit bahwa pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor bagi dalam segi kehidupan bernegara.
4. Peran Selaku Pelaksana Sendiri
Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan suatu daerah, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa dipisahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.⁶

2.1.3. Desa

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

⁶ Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta: PT Bumi Aksara.2000, hal. 142

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum, yakni warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga Negara Indonesia.

2.1.4. Peran Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina keterlibatan ketentraman, menjaga supaya hukum yang melanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat didamaikan secara musyawarah. Kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategi dan mempunyai tanggungjawab yang luas. Tanggungjawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintahan berdasarkan asas dekosentrasi dan

desentralisasi, sedangkan di desa tanggungjawab urusan tugas dan pelayanan terpusat kepala desa.

Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pemantauan. Asas dekonstrasi hanya diharapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar.⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban antara lain adalah: Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, dibantu oleh lembaga aparat desa, mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa bersangkutan.⁸

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, pemerintahan desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain.”⁹ Pelaksana tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa APBDesa untuk dibahas dan diterapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa,

⁷ Jimly Asshiddiqie, Konsitusi dan konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, hal. 212

⁸ Haw. Widjaja, Op.cit., hal. 30

⁹ Sadu Wasistiono, Wan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV. Fokusmedia-Anggota IKAPI. 2006, Hal, 36

membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Struktur Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa adalah unsur pimpinan yang mendapat mandate rakyat melalui pemilihan langsung sebagai pemegang kekuasaan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa.

Kepala Desa

sebagai pimpinan pemegang kekuasaan pengelolaan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretariat Desa

Sekretaris Desa selaku coordinator para kaur dalam menjalankan fungsi sekretariat desa bertanggung jawab melaksanakan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta administrasi lainnya yang berada dibawah pengelolaannya.

Kepala Urusan

Kepala urusan tata usaha dan umum

Kepala urusan perencanaan sebagai unsur staf sekdes

Kepala urusan keuangan dalam membantu sekdes bertanggungjawab untuk menata kelola keuangan.

Pelaksanaan Teknis

Kasi pemerintahan sebagai unsur teknis membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional. Melaksanakan kegiatan tata kerja pemerintahan, menyusun rancangan peraturan desa yang berhubungan dengan tataruang wilayah, batas desa dan melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.

Kewilayahan

Unsur wilayah dengan sebutan dusun dipimpin oleh kepala dusun. Setiap dusun dibagi dalam beberapa satuan wilayah yang lebih kecil dengan sebutan rukun warga.

2.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

2.2.1. Pengertian Partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan masyarakat yang mengambil bagian ikut serta dalam kegiatan program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal. “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendesaan merupakan aktualisasi

dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program pembangunan yang dilaksanakan”¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 1 No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.¹¹

Pembangunan merupakan kegiatan yang selalu terus dilakukan tujuan untuk memberikan perubahan kepada masyarakat, terutama menciptakan kesejahteraan. Pembangunan berlangsung dalam lingkungan dimana berlangsung reaksi timbal balik antara makhluk dan faktor-faktor alam yang disebut ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat keseimbangan dalam reaksi timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup, Pembangunan menimbulkan perubahan sehingga turut mempengaruhi tingkat keseimbangan manusia dan lingkungan hidup, oleh pembangunan maka yang diubah adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial. Perubahan keseimbangan manusia dengan lingkungan menimbulkan berbagai akses negatif. Oleh karena itu, maka perlu diterapkan pengawasan yang ketat untuk mencegah berkembangnya akses negatif menjadi liar, pengawasan perlu dilakukan terhadap akses pembangunan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan alam dan lingkungan sosial, sehingga sumber alam dan kemampuan masyarakat akan lestari dan mampu mendukung proses

¹⁰ Ibid

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 pasal 1 ayat 1 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat, Jakarta: Menkumham, 2017

pembangunan yang bersifat terus menerus dari satu masyarakat kemasyarakat lain.

Pembangunan tingkat nasional, provinsi dan daerah ini perlu dicerminkan dan dituangkan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu, pemimpin-pemimpin di daerah dapat turut memberikan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan daerah pembangunan yang seimbang antara lingkungan dan manusia disekitarnya akan memberikan kualitas masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan merupakan perubahan yang secara sengaja dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik dan dapat dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat, pembangunan kata kunci bagi segala hal yang dilakukan sebagai usaha memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali yang dimaksud terutama kemajuan materiil, maka pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan akan tetapi tidak memikirkan dampak terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Pembangunan oleh masyarakat hanya dilihat dari kemajuan fisik yang dicapai, dengan meningkatkan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat beranggapan bahwa ada kemajuan bagi negaranya ataupun daerahnya.

Pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan akan memberikan konsep pemberdayaan masyarakat ini lebih luas. Tidak sekedar strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun penyediaan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan, tetapi nyangkut suatu pandangan pembangunan sebagai pertumbuhan semata, tetapi mengintegrasikan konsep pembangunan yang berdimensi pertumbuhan dengan keadilan dan berkelanjutan. Setiap orang diberikan kesempatan untuk menjadi penyumbang dan di hormati

bagi keluarga, kelompok dan masyarakat dimensi ketercakupan. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai paradigma pembangunan yang berdimensi masyarakat dan dimensi berkelanjutan. Dimensi-dimensi tersebut secara eksplisit tercermin berbagai pendekatan pembangunan, dalam hal ini pembangunan tentunya kita tidak terlepas dari seseorang yang dapat menjadi motivator agar berbagai program dapat dilaksanakan. Kepala desa sebagai pemimpin di desa sudah seharusnya dapat mendorong pembangunan dengan menggunakan partisipasi masyarakat.

Pembangunan partisipasi merupakan paradigma yang relevan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang sangat relevan dalam pembangunan suatu daerah. Untuk mendapat partisipasi masyarakat yang optimal diperlukan kemampuan pemerintah untuk mengembangkan partisipasi masyarakatnya. Dengan dukungan partisipasi masyarakat, pembangunan mengalami kemajuan, usaha yang tepat untuk mengembangkan partisipasi masyarakat banyak adalah pembentukan organisasi yang menjadi wadah dari kegiatan pembangunan masyarakat.

Dengan adanya partisipasi masyarakat desa dalam berbagai pelaksanaan pembangunan tentu hasil yang akan dicapai akan lebih baik di bandingkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya dukungan masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui kondisi daerah mereka serta lebih menguasai apa yang dibutuhkan dan menjadi permasalahan bagi mereka sendiri, pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tanpa adanya masukan dari masyarakat biasanya akan banyak mengalami kesulitan dan akan menghadapi

berbagai tantangan tersebut biasanya akan berakibat terhadap kegagalan dalam pembangunan tersebut.

2.2.2. Jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

1) Partisipasi pikiran

Mengajak masyarakat untuk terus ikutserta terlibat dalam kegiatan program-program pembangunan di desa.

2) Partisipasi Tenaga

Tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensi diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan pembangunan desa.

3) Partisipasi Barang atau Uang

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan program pembangunan desa dalam bentuk barang atau uang agar tujuan yang akan dicapai akan berjalan dengan baik dengan melibatkan masyarakat.

2.2.3. Peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Pemerintahan desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pembangunan harus memiliki tanggungjawab atas perubahan yang terjadi, baik perubahan di dalam masyarakat maupun sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintah desa dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan masyarakat banyak, kemudian pemerintah harus memiliki peran yang cukup baik sebagai alat yang melakukan perubahan dalam setiap pembangunan desa yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan partisipasi dari masyarakat.

2.2.4. Pembinaan terhadap masyarakat

a. Pembinaan masyarakat dalam bidang ekonomi

Peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam membangun desa, berbagai teori mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan warga desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha usaha membangun sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan.

b. Pembinaan Masyarakat desa pada bidang hukum

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan dinas terkait dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di lembaga lembaga permasyarakatan.

c. Pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya.

2.2.5. Kemampuan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal ini pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang di laksanakan dalam tingkat desa. Dapat dikatakan demikian karena kepala desa bersama dengan pemerintah desa lainnya diharapkan mampu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menujung keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan tidak hanya semata mata berada di tangan pemerintah saja akan tetapi bertanggungjawab masyarakat juga sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek pada pembangunan tersebut.

2.2.6. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemerintahan desa

Kepala desa selaku pemerintah di desa harus melakukan upaya yang tidak merugikan masyarakat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintahan desa. Hal inilah yang mendapatkan segala bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, pemimpin diberikan oleh masyarakat apabila dapat diproses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.

Untuk mengakselerasikan pembangunan desa mencermati dan memperhitungkan potensi dan masalah maka program utama yang nantinya diharapkan dapat menjadi pengaruh utama jalannya roda pemerintahan

pembangunan desa, serta dapat memberikan akses penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di bidang lain antara lain: Program pembangunan SDM, program penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan bersih, program pembangunan lingkungan hidup, pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, belum sepenuhnya terbuka dan transparan disamping itu juga pemerintah belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang ada. Untuk mencapai tingkat pembangunan desa maksimal yang dalam hal ini pembangunan desa maka kepala desa selaku pemerintah desa memerlukan langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

- a. Melambangkan dan memberdayakan fungsi kontrol oleh pihak yang berwenang.
- b. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.
- c. Melakukan monitoring.
- d. Memperbaiki kebijakan kebijakan strategi yang nantinya diarahkan kepada kebijakan masyarakat.
- e. Melakukan penyesuaian program yang selaras dengan perkembangan lingkungan.

2.2.7. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

Kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan maupun dari kemampuan pemerintah desa dalam mengerakkan partisipasi masyarakat, maka

dapat dipahami bagaimana luas dan komponen permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pembangunan kemasyarakatan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat sebagai berikut: Tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, sikap dan mental masyarakat.

2.3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada umumnya merupakan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah disebut pembangunan. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti tanah, sumber air, mineral, dan sebagainya.

Konsep Pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan: Setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang.¹²

“Pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor (holistik), partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai dengan optimal”¹³. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan tujuan yang dilakukan

¹²Suryono Sakti Hadiwijoyo, Fahim Diah Anisa, Perencanaan Pembangunan Daerah, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019, hal. 63

¹³ Ibid Hal. 73

pembangunan antara lain: keadilan sosial, kemakmuran yang merata, perlakuan yang sama dimata hukum, kebahagiaan mental, spiritual, dan material. Pembangunan suatu bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan setiap orang atau kelompok orang tertentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan sebelumnya, untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum tau baru berkembang.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan, termasuklah didalamnya ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mampu memenuhi tingkat kepuasan masyarakat, sehingga pihak lain dalam hal ini masyarakat bereaksi dengan mengusulkan beberapa program untuk pembangunan, dalam hal ini posisi masyarakat cukup strategi dalam menentukan tingkat pembangunan di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan sebab pembangunan yang telah dilaksanakan memiliki dampak terhadap masyarakat. Pembangunan dapat mempermudah atau mempersulit masyarakat dalam melakukan aktivitas keseharian, akibatnya sangatlah tepat ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dikarenakan informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimiliki oleh masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa, ada beberapa tahapan yang dibutuhkan yaitu: Tahap perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan dilibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

2.3.1. Tahap Perencanaan Pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa, bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan desa juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Perencanaan pembangunan pada umumnya dan perencanaan pada khususnya, semakin terasa memanafaatnya dan memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Karena apabila ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan dapatlah dikatakan bahwa tujuan pokok pembangunan tiada lain adalah menemukan, dan menciptakan dan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan dengan bahan baku yang tersedia.¹⁴

Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka

¹⁴ Nyoman Beratha, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 79

pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang *Top Down* namun akan menerapkan sistem *Bottom Up* dimana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan desa.

“Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Pentingnya perencanaan karena untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan”.¹⁵ Penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan lebih besar dari pada sumber yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.¹⁶

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Dalam hal ini perencanaan kegiatannya meliputi musyawarah yang dilakukan di kantor desa, maka setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah muasyawah pembangunan ditingkat desa (musbangdesa). Mekanisme penyusunan kegiatan pembangunan ditetapkan melalui musyawarah pembangunan desa. Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk

¹⁵ Ibid., hal. 91

¹⁶ Noverman Duadji, *Administrasi Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Hal, 46

menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan diharapkan dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program yang akan dilaksanakan.

2.3.2. Tahap Pelaksanaan

Setelah penyusunan perencanaan pembangunan maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh masyarakat swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Pemerintah juga dapat memonitoring kegiatan pelaksanaan pembangunan desa agar sesuai yang direncanakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik maka pemerintah desa harus melibatkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan karena tujuan dan sasaran dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.3.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi adalah masyarakat yang diikutsertakan berpartisipasi untuk menjaga jalannya kegiatan

pembangunan desa agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari proses perencanaan dan evaluasi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, pada tahap monitoring dan evaluasi ini masyarakat juga harus ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat mengetahui keberhasilan program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau terus menerus dan di evaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin dicapai. Atas dasar evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai¹⁷.

Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

¹⁷ Ibid., hal. 55

2.3.4. Transparansi

Dalam tahap pembangunan desa, masyarakat membutuhkan transparansi pemerintah dalam pembangunan desa. Mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada masyarakat. Transparansi merupakan suatu keterbukaan dalam perencanaan pembangunan yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Tahap perencanaan pembangunan, pemerintah desa mengajak para tokoh-tokoh mulai dari tokoh agama, tokoh adat, dan elemen masyarakat untuk meminta saran atau pendapat dengan terlaksananya perencanaan pembangunan desa, dan juga masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan transparansi keterbukaan pemerintah desa. Tahap pelaksanaan pembangunan pemerintah harus melakukan transparansi kepada masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun nonfisik, dan juga melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam keterbukaan pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan terlaksananya pembangunan maka pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi yang transparansi dengan melibatkan masyarakat ikutsertakan dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa.


Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan ditentukan oleh transparansi pemerintah yang akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Transparansi harus dapat dibangun atas dasar informasi yang perlu

dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus dapat dimengerti dan dipantau. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruksi.

2.4. Kerangka Berpikir

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka, pemerintah desa yaitu Kepala desa memiliki wewenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli maka peranan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan desa akan efektif dan efisien sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.5. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, defenisi operasional adalah semacam petunjuk untuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel. Defenisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.

Maka operasional pada variabel pada penelitian ini dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 2.1.
Defenisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Peranan Pemerintahan Desa	1. Pengambilan Kebijakan	Kemampuan dalam pengambilan keputusan
	2. Sumber Infomasi	Mengadakan konfirmasi mengembangkan identifikasi dengan unit kerja
	3. Pembinaan	Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
pelaksanaan pembangunan desa		
		Transparansi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	1. Keterlibatan Masyarakat	Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2. Pelasanaan	Kerja sama antara pemerintahan desa dengan masyarakat
	3. Pengawasan	Kesesuaian Pembangunan Desa

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu sehingga mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Hakikat penelitian dapat di pahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi dalam penelitian terdiri dari beberapa bentuk penelitian diantaranya penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khususnya dalam penelitian.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat pendekatan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian tentang peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih dilakukan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Creswell, “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.¹⁸ Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data di Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

3.3. Jenis Data

Data merupakan kumpulan suatu elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan keputusan suatu kebijakan. Secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan.

Data Primer yaitu: data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.

Data Skunder yaitu: Data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

3.4. Informan penelitian

¹⁸ Jhon W. Creswell, Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 22

Penelitian kualitatif tidak di maksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya dengan baik berupa pertanyaan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau masalah tersebut.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informan Kunci. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 1 orang informan yakni Kepala Desa Sifalaete Tabaloho.
- b. Informan Utama. Peneliti menggunakan informan utama sebanyak 3 orang informan yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris desa, dan Kepala dusun I Desa Sifalaete Tabaloho.
- c. Informan Tambahan. Peneliti menggunakan informan tambahan sebanyak 5 orang informan yakni masyarakat Desa Sifalaete Tabaloho.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dan pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.

Data diperoleh melalui kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan

dilakukan dengan wawancara atau observasi kepada informan penelitian (data primer) dan data juga berasal dari kepustakaan yang berupa buku-buku, internet, serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data skunder). Data yang harus dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validasi data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan datanya sendiri cukup valid.

Menurut John W. Creswell, langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi kualitatif, merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat, dengan cara terstruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.
- b. Wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan (wawancara berhadapan) dengan partisipasi, mewawancarai dengan telpon, atau terlibat dalam fokus group interview (interview dalam kelompok tertentu). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipasi.
- c. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen.
- d. Materi audio dari visual, data ini berupa foto, objek-objek seni, video, dan segala jenis suara.¹⁹

3.6. Teknik Analisa Data

Peneliti ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai sesuai atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. “Analisa data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan

¹⁹Ibid., hal. 253

penulisan temuan”.²⁰ Analisa data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisa informasi dari para partisipan. Data-data yang telah dikumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan yang akan di eksplorasi secara mendalam selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Kegiatan analisa data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.


Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf).
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.²¹

²⁰Ibid., hal, 260

²¹Ibid., hal. 254-255

Gambar 3.1
Teknik Analisa Data



Membaca seluruh data

Menyusun dan mempersiapkan data
untuk analisa

Data mentah (transkrip, catatan
lapangan, gambar, dan sebagainya)

John W. Creswell, Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 263.